



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam menarik penanam modal untuk melakukan investasi di Kabupaten Pesisir Barat, perlu adanya peningkatan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan pihak calon penanam modal dan/atau investor;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal di Kabupaten Pesisir Barat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE);
13. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat di Kabupaten Pesisir Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Memperhatikan : : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN PESISIR BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Penanaman Modal Daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal Usaha Menengah, atau Usaha Tertentu untuk melakukan usaha di daerah.
5. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal di daerah berupa Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Tertentu.
6. Permohonan penanaman modal daerah baru adalah permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan (SP) penanaman modal Usaha Menengah, atau Usaha Tertentu yang Non Fasilitas.
7. Permohonan perluasan penanaman modal daerah adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penambahan modal dalam rangka penambahan kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
8. Perluasan penanaman modal daerah di subsektor tanaman pangan dan perkebunan adalah penambahan modal untuk membiayai satu atau lebih kegiatan sebagai berikut:
 - a) Diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman;
 - b) Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul;
 - c) Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan;
 - d) Menambah kapasitas produksi unit pengolahan;
 - e) Ekstensifikasi (perluasan areal);
 - f) Integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir.
9. Permohonan perubahan penanaman modal daerah adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
10. Persetujuan penanaman modal daerah adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal daerah yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip untuk memperoleh Izin Usaha.

11. Persetujuan perluasan penanaman modal daerah merupakan persetujuan penambahan modal untuk menambah kapasitas terpasang yang telah disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip untuk memperoleh Izin Usaha Perluasan.
12. Persetujuan Perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebelumnya.
13. Perizinan Pelaksanaan adalah izin-izin yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Izin Usaha adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh penanam modal.
16. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sesuai pasal 6 Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
17. Usaha Mikro adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sesuai pasal 6 Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:
 - a) Memiliki Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
18. Usaha Menengah adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sesuai Pasal 6 Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

19. Usaha tertentu adalah usaha non fasilitas sebagaimana berikut:
- a. Usaha Hyper Market, Pasar Swalayan atau Pasar Modern;
 - b. Usaha Pembangunan Apartemen, Kondominium;
 - c. Usaha Pendirian Perhotelan;
 - d. Usaha Pendirian Rumah Sakit, Praktek Berkelompok, Klinik Umum, Spesialis, Apotik dan Toko Obat;
 - e. Usaha Pendirian Tower/Menara;
 - f. Usaha Peletakan Titik Reklame Konstruksi Besar;
 - g. Usaha Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 - h. Usaha Industri Skala Besar;
 - i. Usaha Pembangunan Gudang dan Perumahan;
 - j. Usaha Limbah Cair; dan
 - k. Usaha Bidang Perkebunan.

BAB II PROSEDUR PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal daerah wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal daerah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Penanaman modal daerah yang telah memperoleh Surat Persetujuan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksana yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal.
- (4) Perizinan pelaksana penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a) Izin Lokasi;
 - b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c) Izin Undang-Undang Gangguan; dan
 - d) Izin Tempat Usaha.
- (5) Surat Persetujuan penanaman modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun bagi proyek baru dan 1 (satu) tahun bagi proyek perluasan sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi kegiatan dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun bentuk fisik.
- (6) Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan berupa:
 - a) Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung (khusus bidang jasa) atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan / atau;
 - b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan/ atau;
 - c) Izin Undang-Undang Gangguan; dan
 - d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- (7) Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk:
 - a) Dibidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa:
 - Pengadaan lahan, atau;
 - Pembangunan gedung/pabrik, atau;
 - = Pengimporan mesin dan peralatan.

- b) Dibidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa:
 - Pengadaan lahan, atau;
 - Pengadaan/pembangunan gedung/ruang perkantoran.
 - c) Dibidang pertanian telah ada kegiatan pokok berupa Pengadaan lahan.
 - d) Dibidang usaha perikanan telah ada kegiatan pembelian sebagian sarana/prasarana perikanan.
- (8) Penetapan jangka waktu penyelesaian kegiatan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal, disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha.

BAB III PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU

Pasal 3

- (1) Permohonan penanaman modal baru dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennooschaap (CV), Firma (Fa), Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Bupati dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Daerah.
- (4) Surat Persetujuan (SP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan instansi terkait.

BAB IV PERIZINAN PELAKSANA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Izin Lokasi

Pasal 4

- (1) Setelah calon penanam modal mendapatkan Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal, selanjutnya mengajukan permohonan Izin Lokasi.
- (2) Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diajukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan formulir dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 5

- (1) Setelah calon penanam modal mendapatkan Surat Izin Lokasi, selanjutnya mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diajukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan formulir dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Ketiga

Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha

Pasal 6

- (1) Setelah calon penanam modal mendapatkan Surat Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya mengajukan permohonan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha (SITU).
- (2) Permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, diajukan kepada kepala daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan formulir dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.

BAB V

PERIZINAN OPERASIONAL PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Setelah calon penanam modal mendapatkan Surat Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha, selanjutnya mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk jenis kegiatan/proyek sebagai berikut:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 3. Izin Pemasangan Reklame;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 6. Tanda Daftar Industri (TDI);
 7. Izin Usaha Industri (IUI);
 8. Izin Trayek;
 9. Izin Pendirian Tower/Menara;
 10. Izin Usaha Penyiaran;
 11. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
 12. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan;
 13. Izin Pengelolaan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 14. Izin Pertambangan Daerah;

15. Izin Pertambangan Umum;
16. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
17. Izin Penimbunan;
18. Izin Pertambangan Bahan Galian C;
19. Izin Pengumpulan Hutan Bukan Kayu (Rotan) Hasil
20. Izin Rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Kayu (Panglong);
21. Izin Rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Bukan Kayu (Damar);
22. Izin Kepemilikan Gergaji Rantai/Chain Saw;
23. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK)/Saw Mill;
24. Izin Walet;
25. Izin Produksi Pupuk Anorganik;
26. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan Perkebunan;
27. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan;
28. Izin Usaha Budidaya Peternakan;
29. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
30. Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas;
31. Izin Usaha Obat Hewan Tingkat Diplo, Kios atau Pengecer;
32. Izin Praktek Dokter Hewan;
33. Izin Rumah Sakit Hewan;
34. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan;
35. Izin Usaha Hewan Kesayangan;
36. Izin Usaha Vontri Shop;
37. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
38. Izin Kerja Radiografer;
39. Izin Praktek Perawat;
40. Izin Praktek Fisioterapis;
41. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
42. Izin Apotik dan Toko Obat;
43. Izin Kegiatan Pengobatan Tradisional;
44. Izin Rumah Sakit Umum Swasta;
45. Izin Pendirian Optikal;
46. Izin Balai Pengobatan;
47. Izin Rumah Bersalin Swasta;
48. Izin Pembangunan Apartemen, Kondominium;
49. Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Hotel/Rumah Makan dan Sejenis;
50. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
51. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
52. Izin Gangguan (HO);

53. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
54. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
55. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
56. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
57. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Tanah Milik;
58. Izin Produksi Pupuk Organik bagi Perorangan/Badan Hukum;
59. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan Perkebunan;
60. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan;
61. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan;
62. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
63. Izin Kerja Perawat Gigi;
64. Pengesahan dan/atau Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
65. Pengesahan dan/atau Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
66. Pengesahan dan/atau Rekomendasi Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL);
67. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW); dan
68. Izin Study Traffic.

BAB VI
Bagian Kesatu
Hak Penanaman Modal

Pasal 8

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Kewajiban Penanaman Modal

Pasal 9

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penanaman Modal

Pasal 10

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Permohonan perluasan penanaman modal diajukan oleh penanam modal yang telah beroperasi/berproduksi kepada Bupati dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal jenis operasi/produksi perluasan berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan berada dalam kecamatan yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha atas kegiatan sebelumnya.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Surat Persetujuan (SP) Perluasan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Surat persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan instansi terkait.

BAB VIII
PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Perubahan Atas Ketentuan Proyek

Pasal 13

- (1) Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh Persetujuan Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a) Perubahan lokasi proyek;
 - b) Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas); dan
 - c) Perpanjangan waktu penyelesaian proyek.
- (3) Perubahan atas ketentuan proyek diluar ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa.

Bagian Kedua
Perubahan Lokasi

Pasal 14

- (1) Permohonan perubahan lokasi proyek diajukan kepada Bupati, dalam 2 rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Lokasi yang ditandatangani Bupati.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Perubahan Bidang Usaha Dan Jenis Produksi

Pasal 15

- (1) Permohonan perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi perusahaan penanam modal diajukan kepada kepala daerah dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.a Peraturan Bupati ini.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha jenis dan Kapasitas Produksi, yang ditandatangani Bupati.

- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Perubahan Investasi Dan Sumber Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan perusahaan Usaha Menengah dan Usaha Tertentu diajukan kepada Bupati dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.b Peraturan Bupati ini.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan, yang ditandatangani Bupati.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAB IX
SANKSI
Pasal 17

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan ini mengakibatkan tidak diberikannya persetujuan / perizinan sebagaimana dimohonkan.
- (2) Apabila pemohon dengan sengaja memalsukan data dan/atau dokumen yang dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan menjadi tidak sah dan persetujuan yang dikeluarkan oleh Bupati dapat dibatalkan dan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Semua persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya Surat Persetujuan/Izin Pelaksanaan berakhir.
- (2) Semua permohonan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan perizinan pelaksanaan dalam rangka penanaman modal daerah Non Fasilitas yang belum memperoleh persetujuan dari Bupati pada saat berlakunya keputusan ini, tetap diproses dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Peraturan Bupati ditetapkan.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Peraturan Bupati ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAH

Diundangkan di Krui
pada tanggal 06 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,



AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR :